

PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 1961  
TENTANG  
LARANGAN ADANYA ORGANISASI "DEVINE LIFE SOCIETY"

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
SELAKU PENGUASA PERANG TERTINGGI

Menimbang :

1. bahwa asas tujuan daripada organisasi "Devine Life Society" adalah mempunyai dasar dan sumber dari luar Indonesia yang tidak sesuai dengan kepribadian Nasional;
2. bahwa untuk kepentingan pembinaan kepribadian Nasional, yang langsung atau tidak langsung berhubungan dengan Program Pemerintah dibidang pemulihan dan penyelenggaraan Ketertiban dan keamanan umum, perlu organisasi "Devine Life Society" dilarang;

Mengingat :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 315 Tahun 1959 dan No. 3 Tahun 1960;
2. Pasal 10 ayat (2) berhubungan dengan Pasal-pasal 23 dan 36 ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 Tahun 1959 (Lembaran, Negara Tahun 1959 No. 139 - Tambahan Lembaran-Negara No. 1908) tentang Keadaan Bahaya sebagaimana telah diubah dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 52 tahun 1960 (Lembaran-Negara Tahun 1960 No. 170 - Tambahan Lembaran Negara No. 2113) yang masing-masing telah menjadi Undang-undang karena Undang-undang No. 1 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 No. 3-Tambahan Lembaran Negara No. 2124);
3. Pasal 169 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN TENTANG LARANGAN ADANYA ORGANISASI "DEVINE LIFE SOCIETY"

Pasal 1.

Organisasi "Devine Life Society" dilarang.

Pasal 2.

Peraturan ini berlaku untuk daerah-daerah yang berlangsung dalam keadaan darurat sipil, keadaan darurat militer dan keadaan perang.

Pasal 3.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Pebruari 1961.  
Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan  
Perang Republik Indonesia selaku  
Penguasa Perang Tertinggi

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta.  
pada tanggal 27 Pebruari 1961  
Sekretaris Negara

MOHD. ICHSAN

PENJELASAN  
PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI  
NOMOR 6 TAHUN 1961  
tentang  
LARANGAN ADANYA ORGANISASI  
"DEVINE LIFE SOCIETY".

UMUM.

Oleh karena azas dan tujuan dari pada "Devine Life Society" adalah mempunyai dasar dan sumber dari luar Indonesia yang tidak sesuai dengan kepribadian nasional, maka untuk kepentingan pembinaan kepribadian nasional, yang langsung atau tidak langsung berhubungan dengan Program Pemerintah dibidang pemulihan dan penyelenggaraan ketertiban dan keamanan Umum, Pemerintah menganggap organisasi tersebut di atas.

Mulai pada saat berlakunya Peraturan ini, organisasi itu wajib dibubarkan - dan pembubaran wajib diselesaikan dalam waktu satu bulan.

Apabila jangka waktu itu lampau dan organisasi yang bersangkutan ternyata belum dibubarkan, maka mereka yang turut-serta atau yang menjadi pengurus dari pada organisasi itu dapat dituntut berdasarkan pasal 169 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Selanjutnya tidak memerlukan penjelasan pasal demi pasal.

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1961  
YANG TELAH DICETAK ULANG  
Sumber: LN 1961/17; TLN NO. 2156

